

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 109/I4/Kep/E/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian SMP dan SMTA Swasta yang berada dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1989 / 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** Permohonan yang diajukan oleh Pengurus Badan/Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk memperoleh izin Pendirian dan Izin Operasional bagi Sekolah-Sekolah yang mereka dirikan;
- Menimbang :**
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah-sekolah swasta pada hakekatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan oleh sebab itu patut dihargai dan diperhatikan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang semakin meningkat, masih dimungkinkan dibukanya sekolah swasta baru di daerah-daerah tertentu;
 - c. bahwa para pemohon yang bersangkutan telah dapat memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; untuk mendapatkan izin pendirian dan izin operasional bagi sekolah swasta;
- Mengingat :**
- a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - b. Keputusan Presiden RI:
 1. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1987;
 2. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 1. Nomor 0374/0/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 2. Nomor 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 3. Nomor 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 4. Nomor 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 5. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
 6. Nomor 0363/0/1988, tanggal 20 Juli 1988;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/T.83 tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan :
- a. Pendapat dan saran Kepala Bidang Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Usul dan rekomendasi para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dimana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pembukaan sekolah dan izin operasional kepada sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - Kedua : Sekolah-sekolah swasta yang mendapat izin operasional sebagaimana tercantum dalam diktum pertama, wajib mentaati serta melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
 - Ketiga : Pelanggaran atas peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan berakibat dikenakannya sanksi atas sekolah tersebut. Jenis serta bentuk sanksi akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan serta terhitung mulai seperti pada kolom keterangan pada lampiran keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGABEAN, S.E
NIP. 130 445 457

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kerwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya di Kalbar
8. Pengurus NFS Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 109/II14/Kep/E/1989, tanggal 24 Oktober 1989, tentang Pemberian Persetujuan Pendidikan SMTP dan SMA Swasta yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat tahun 1989/1990.

No	Kab/Kodya	Jenis Sekolah	Nama Sekolah dengan alamatnya.	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Keterangan Mulai berlaku thn ajaran
1.	Kab. Sambas	1.1. SMP	a. SMP "PELITA" Sangkinahu Kecamatan Samalantan b. SMP "HARAPAN KITA" Kec. Tujuhbelas	- Yayasan Pendidikan Kristen GKE Jalan Jend. A. Yani Pontianak - Yayasan Kerukunan Umat Jalan Pasar Lame 63 Singkawang - Yayasan Pancar Kasih Jln. Gusti Situt Mahmud Pontianak - Yayasan Air Hidup Jalan Muhammad Saad 77 - Yayasan Pendidikan Melati Nanga Pinoh - Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Daerah Kalber Jalan Kalimantan 3 Pontianak	1988/1990 1989/1990 1989/1990 1989/1990 1989/1990 1989/1990
2.	Kab. Sintang	2.1. SMP	a. SMP Swasta Ulak Murid Kec. Tanah Pinoh b. SMP Pelita Nanga Pinoh c. SMA PGRI Nanga Pinoh	- Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Cab. Kabupaten Pontianak Mempawah - Yayasan Pendidikan Purna Usaha Tama (Purnama) Jalan Halmahera II, Pontianak - MPPK, Muhammadiyah Daerah Kotamadya Pontianak. - YPLP - PGRI Jalan Ali Anyang Pontianak (Alih Fungsi SPG PGRI Pontianak)	1989/1990 1989/1990 1989/1990
3.	Kab. Pontianak	3.1. SMP	SMP Panca Bhakti Jelimpo		1989/1990
4.	Kab. Ketapang	4.1. SMA	SMA Purnama Ketapang		1989/1990
5.	Kodya Pontianak	5.1. SMA 5.2. STM	SMA Muhammadiyah 2 Kotabaru Pontianak STM PGRI		1989/1990

Pontianak, 24 Oktober 1989
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kej. a.n.a.b.
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H.A. PANGGABEAN, S.E.
NIP. 130 445 457

